



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP. (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX. (0760) 561622

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/DISDIKPORA/2006/099


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK Pembina Kecamatan Pangean Nomor : 123/KPPT/IV/2006 tanggal 20 Juni 2006, dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK Pembina Kecamatan Pangean
2. Alamat
 - a. Keluarahan/Desa : Pasarbaru Pangean
 - b. Kecamatan : Pangean
 - c. Kabupaten : Kuantan Singingi
3. Didirikan
 - a. Tahun : 2006
 - b. Penyelenggara : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kuantan Singingi
4. Dengan Ketentuan sebagai Berikut
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid Tidak boleh berkurang dari 15 (lima belas) orang
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan surat ini.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikian surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kuantan Singingi



Drs. H. ALWIS, M.Si
Pembina NIP. 19620214 198803 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
2. Camat Pangean
3. Kacab. DISDIKPORA Kecamatan Pangean